

**ANALISIS PELAKSANAAN PPD DAN KONDISI MASYARAKAT  
DI DESA TANJUNG DAN DESA KOTO TUO  
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : SHOREA KHASWARINA, SUSY EDWINA, EVI MAHARANI

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi pelaksanaan PPD serta tugas dan tanggung jawab pelaku PPD dan mengetahui kondisi kehidupan masyarakat penerima PPD. Penelitian dilaksanakan di Desa Koto Tuo dan Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Analisis pelaksanaan PPD serta tugas dan tanggung jawab pelaku PPD dan kondisi kehidupan masyarakat penerima PPD secara deskriptif.

Hasil penelitian pelaksanaan PPD serta tugas dan tanggungjawab pelaku PPD diterapkan dari pola *top down planning* menjadi pola pembangunan *bottom up planning* dengan metode *participatory rural appraisal* (PRA) dan adanya proses pendampingan mekanisme pengembangan program serta menerapkan persyaratan sebagai pemanfaat dana usaha desa sehingga penerima dana PPD tepat sasaran. Sedangkan kondisi kehidupan masyarakat penerima PPD sehingga PPD sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki dana untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya dan membantu masyarakat yang ingin membuka usaha baru.

**Kata Kunci : Pelaksanaan dan kondisi masyarakat, Program PPD**

---

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Salah satu faktor utama yang harus dilakukan untuk merancang dan menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang tepat adalah mempelajari kondisi dan karakteristik dasar suatu daerah dan kondisi kehidupan masyarakatnya. Upaya yang telah dilakukan pemerintah agar pem-

angunan sektor ekonomi dapat diterapkan dengan baik adalah melalui beberapa program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Program pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah salah satu bentuk upaya menyelesaikan masalah rendahnya pendapatan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah

sesuai agenda utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), serta dalam Keputusan Gubernur Riau nomor 592/IX/2004. Kegiatan PPD berupa penyediaan modal usaha desa untuk kegiatan ekonomi dan kegiatan usaha ekonomi produktif, pelatihan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, peningkatan partisipasi, sehingga mencapai kemandirian masyarakat desa (BPPM, 2005). Agar tujuan PPD tersebut tercapai maka keberhasilan pelaksanaan PPD sangat diharapkan oleh semua pihak.

Keberhasilan pelaksanaan PPD ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya keberhasilan pelaku PPD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta kondisi dari kehidupan masyarakat yang akan dan telah menerima dan menjalankan program PPD tersebut.

Bertitik tolak dari landasan berfikir diatas, maka sangat penting untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kondisi masyarakat penerima PPD. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah yang akan dilihat di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan PPD serta tugas dan tanggung jawab pelaku PPD di Desa Koto Tuo dan Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Bagaimana karakteristik masyarakat penerima program PPD, dalam hal ini diwakilkan oleh responden penelitian?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mengidentifikasi kondisi/karakteristik masyarakat penerima program PPD.
2. Mengidentifikasi pelaksanaan PPD serta tugas dan tanggung jawab pelaku PPD di Desa Koto Tuo dan Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkannya dan menambah pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian serta penulisan khususnya tentang pelaksanaan lembaga pembiayaan formal dan non formal sebelum dan sesudah program pemberdayaan desa/kelurahan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Koto Tuo dan Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan pertimbangan kedua desa ini telah mendapatkan Program Pemberdayaan Desa selama 2 (dua) tahun dengan jumlah penduduk miskin relatif tinggi, 23,01% lebih tinggi dibanding jumlah penduduk miskin Provinsi Riau tahun 2004 sebesar 22,19% dari total

penduduk 4.543.584 jiwa (BPS Provinsi Riau, 2004). Penelitian mulai dari penyusunan proposal dan kuisisioner, pengumpulan data, analisis data, penulisan laporan, dan pelaporan akhir selama 6 bulan mulai dari Bulan Maret 2008.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menghimpun data dari desa terpilih secara purposive berdasarkan kriteria desa di Kabupaten Kampar yang mendapatkan Program Pemberdayaan Desa (PPD) sejak tahun 2005. Penentuan sampel dengan pengelompokan masyarakat penerima program PPD berdasarkan kegiatan usaha dan jenis pekerjaan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari masyarakat/sampel penerima PPD, pengelola PPD, tokoh masyarakat, pendamping desa program PPD dan aparatur desa. Data sekunder berupa data statistik dari desa, instansi atau badan yang terkait dengan penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian, data yang telah dikumpulkan baik primer maupun sekunder dianalisis secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi/Karakteristik Responden Penerima Program PPD**

Hal yang merupakan dasar pertimbangan untuk menggambarkan kehidupan sampel agar lebih diketahui

secara jelas, ada beberapa variabel untuk memperjelas keadaan tersebut antara lain keadaan penduduk, mata pencarian, umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, luas lahan atau tanah yang dimiliki.

#### **1. Keadaan Penduduk**

Penduduk merupakan pengelola sumber-sumber alam yang tersedia untuk dimanfaatkan di berbagai sektor, diantaranya sektor pertanian. Penduduk mempunyai peranan besar dalam menggerakkan dan melaksanakan pembangunan baik perkotaan maupun pedesaan. Pada tahun 2006 jumlah penduduk di Desa Tanjung adalah 4015 jiwa yang terdiri dari 2014 jiwa laki-laki (50,16%) dan 2001 jiwa perempuan (49,84%). Sedangkan di Desa Koto Tuo adalah 2015 jiwa, terdiri dari 415 kepala keluarga. Berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1107 jiwa dan perempuan 908 jiwa (Profil Desa, 2005).

#### **2. Mata Pencarian**

Mata pencaharian di Desa Tanjung terdiri dari berbagai lapangan kerja dan usaha. Pada Tabel 2 sesuai potensinya, mata pencaharian terbesar penduduk bergerak dibidang pertanian sebanyak 2101 jiwa (52,33%), kedua adalah perdagangan sebesar 437 jiwa (10,88%) menyusul bergerak di bidang jasa (seperti buruh) sebesar 332 jiwa (8,27%). Dengan demikian sektor

pertanian merupakan sektor yang memegang peranan dalam menunjang ekonomi rumah tangga. Untuk itu diharapkan peranan instansi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam membina masyarakat di Desa Tanjung. Sedangkan di Desa Koto Tuo mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar adalah di bidang perkebunan, perikanan, peternakan dan sektor ekonomi rumah tangga.

### 3. Umur

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan berusaha adalah umur. Menurut Latief dalam Yasin (1996), angkatan kerja berusia produktif berkisar antara 15-55 tahun. Tabel 1

memperlihatkan jumlah masyarakat yang produktif dan tidak produktif, sebesar 97,5% responden di Desa Tanjung berusia produktif yaitu berumur antara 15-55 tahun dan sisanya 5,00% kurang produktif. Sedangkan di Desa Koto Tuo masyarakat yang berusia produktif sebesar 100%. Berarti responden Desa Tanjung dan Desa Koto Tuo akan lebih mudah mengadopsi dan merespon hal-hal baru yang bersifat membangun dan mengembangkan usaha ekonomi mereka yang akan mempengaruhi pada pendapatan rumah tangga, kemudian bisa berdampak pada kemudahan untuk mengakses lembaga pembiayaan pedesaan yang berkaitan dengan pengembangan usaha ekonomi.

**Tabel 1. Distribusi Umur Responden Penerima Dan Non Penerima Program Pemberdayaan Desa (PPD).**

Umur	Desa Tanjung		Desa Koto Tuo		Total
	Penerima	Non Penerima	Penerima	Non Penerima	
	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	
15-29	-	-	2 (13,33)	-	2 (5,00)
30-44	6 (40,00)	2 (40,00)	9 (60,00)	4 (80,00)	21 (52,5)
45-55	9 (60,00)	2 (40,00)	4 (26,67)	1 (20,00)	16 (40,00)
> 55	-	1 (20,00)	-	-	1 (2,5)
<b>Jumlah</b>	15 100,00	5 100,00	15 100,00	5 100,00	40 100,00

Ket: Angka dalam kurung / ( ) adalah persentase

#### 4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan pengalaman akan mempengaruhi cakrawala gagasan yang ada pada pikiran masyarakat. Menurut

Mubyarto (1995) bahwa produktifitas tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan cara pendidikan dan latihan, untuk meningkatkan mutu dan hasil kerjanya.

**Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden Penerima Dan Non Penerima PPD.**

No	Tingkat Pendidikan	Desa Tanjung		Desa Koto Tuo		Total
		penerima (orang)	non penerima (orang)	penerima (orang)	non penerima (orang)	
1	Tamatan SD	10 (66,67)	3 (60,00)	1 (6,67)	2 (40,00)	16 (40,00)
2	SLTP	2 (13,33)	1 (20,00)	8 (53,33)	2 (40,00)	13 (32,5)
3	SLTA/Sederajat	2 (13,33)	1 (20,00)	2 (13,33)	1 (20,00)	6 (15,00)
4	D-2	-	-	4 (26,67)	-	4 (10,00)
5	S1	1 (6,67)	-	-	-	1 (2,5)
Jumlah		15 100,00	5 100,00	15 100,00	5 100,00	40 100,00

Ket: Angka dalam kurung / ( ) adalah persentase

Tabel 2 menjelaskan tingkat pendidikan responden, tingkat pendidikan responden Desa Tanjung yang tertinggi adalah tamatan SD berjumlah 10 jiwa (66,67%), SLTP dan SLTA/Sederajat masing-masing berjumlah 3 jiwa (15,00%) dan hanya 1 jiwa yang tingkat pendidikannya sampai ke S1. Sedangkan tingkat pendidikan responden Desa Koto Tuo terbesar adalah tamatan SLTP yaitu sejumlah 8 jiwa (53,33%), tamatan SD dan SLTA masing-masing sejumlah 3 jiwa (15,00%), dan yang tingkat pendidikannya D-2 hingga S1 sejumlah

4 jiwa (20,00%). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan formal responden relatif rendah, sehingga menyebabkan mereka kurang bisa menerima inovasi-inovasi baru dalam rangka proses pemberdayaan masyarakat untuk berupaya menumbuhkembangkan peran serta dan kemandirian untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, dan rendahnya akses kepada sumber daya, serta kurang mampu melakukan pengorganisasian dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang dilakukan dilingkungannya.

#### 5. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga responden penerima program mempengaruhi besarnya pengeluaran dan sedikit banyak mempengaruhi

pendapatan yang seharusnya disisihkan untuk ditabung. Jumlah tanggungan meliputi isteri, anak dan ditambah dengan anggota keluarga lain.

**Tabel 3. Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Penerima Dan Non Penerima PPD.**

No	Jumlah Tanggungan Keluarga (Jiwa)	Desa Tanjung		Desa Koto Tuo		Total
		Penerima (orang)	non penerima (orang)	Penerima (orang)	non penerima (orang)	
1	2-4	11 (73,33)	2 (40,00)	14 (93,67)	5 (100)	32 (80,00)
2	5-7	4 (26,67)	3 (60,00)	1 (6,33)	-	8 (20,00)
3	>7	-	-	-	-	-
Jumlah		15 (100)	5 (100)	15 (100)	5 (100)	40 (100)

Ket: Angka dalam kurung / ( ) adalah persentase

Tabel 3 menjelaskan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden berkisar antara 2-7 jiwa dan yang tergolong memiliki tanggungan keluarga yang rendah adalah berkisar 2-4 jiwa sedangkan yang tinggi berjumlah tanggungan keluarga sebanyak 5 sampai besar dari 7. Jumlah tanggungan terbesar adalah 2-4 jiwa sebanyak 32 orang (80,00%), terkecil adalah 5-7 jiwa yang dimiliki oleh 8 orang responden (20,00%). Tanggungan keluarga akan berpengaruh terhadap besarnya pendapatan dan pengeluaran oleh masyarakat.

#### 6. Lahan atau Tanah yang Dimiliki.

Lahan atau tanah yang dimiliki merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi pertanian disamping tenaga kerja, modal dan manajemen. Menurut Mubyarto (1997) bahwa pentingnya faktor produksi tanah dalam pertanian dapat dibuktikan dari besarnya balas jasa yang diterima dari faktor produksi/lahan tersebut dibandingkan faktor produksi lainnya, seperti dalam menghasilkan produksi ataupun nilai sewa tanah itu sendiri. Berikut Tabel 6 Luas Dan Kepemilikan Lahan Responden.

**Tabel 4. Luas Dan Kepemilikan**

Luas Lahan (ha)	Desa Tanjung		Desa Koto Tuo		Total (orang)
	Penerima PPD (orang)	Non Penerima PPD (orang)	Penerima PPD (orang)	Non Penerima PPD (orang)	
½ - 2	8 (53,33)	3 (60,00)	15 (100)	4 (80,00)	30 (75,00)
3 - 4	2 (13,33)	-	-	-	2 (5,00)
5 - 7	2 (13,33)	-	-	-	2 (5,00)
8 - 10	1 (6,67)	-	-	-	1 (2,50)
>10	2 (13,33)	-	-	-	2 (5,00)
Tidak ada	-	2 (40,00)	-	1 (20,00)	3 (7,50)
Jumlah	15 (100)	5 (100)	15 (100)	5 (100)	40 (100)

Ket: Angka dalam kurung/( ) adalah persentase

Tabel 6 menjelaskan kepemilikan lahan Responden yaitu yang memiliki lahan ½ - 2 ha sebesar 75,00 % atau sebanyak 30 orang sedangkan kepemilikan lahan besar dari 10 ha sebanyak 2 orang (5,00 %). Masyarakat Desa Koto Tuo mendapatkan subsidi lahan seluas 2 Ha beserta benih dan pupuk yang dibiayai selama 5 tahun, dengan demikian lahan pada umumnya ditanam karet dan sebagai tanaman sisipan diantaranya adalah tanaman hortikultura dan gambir. Sedangkan di Desa Tanjung, rata-rata mereka menanam karet dan tanaman sisipannya berupa tanaman hortikultura, pinang dan gambir. Responden yang tidak memiliki lahan di Desa Koto Tuo sebanyak 1 orang (20,00%) disebabkan karena mereka adalah pendatang baru.

#### **Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/ Kelurahan (PPD/K)**

##### 1. Program Pemberdayaan Desa/ Kelurahan (PPD/K)

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya pendapatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dibidang ekonomi dilakukan dengan memberikan modal bagi masyarakat yang dinilai produktif, memiliki usaha dan mau mengembangkan usaha yang dimilikinya, dan mereka yang telah dibantu ini, diharapkan akan membantu masyarakat yang akan memulai usaha, misalnya

dengan pola bapak angkat. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sosial ekonomi desa ini, dilakukan pembangunan sarana dan prasarana yang terarah, berencana, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, dengan meng-inventaris langsung keinginan masyarakat, lewat rapat-rapat yang dilakukan dalam program ini. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, masyarakat bisa mengajukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan eksternal yang akan difasilitasi oleh fasilitator program pemberdayaan pedesaan lembaga terkait. Pola-pola yang diterapkan didalam program ini, merubah sistem yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu pola *top down planning* (perencanaan dari pemerintah untuk dilaksanakan masyarakat) menjadi pola pembangunan *bottom up planning* (perencanaan dari masyarakat).

## 2. Sasaran Program

Sasaran prioritas dari Program Pemberdayaan Desa adalah seluruh masyarakat desa secara umum dan khususnya pada masyarakat yang produktif dan memiliki usaha, serta mau mengembangkan usaha mereka.

## 3 Proses Pendekatan Kepada Sasaran

Pendekatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa, yaitu dengan metode

*participatory rural appraisal* (PRA) atau metode penilaian terhadap masyarakat desa secara partisipasi, melalui metode ini akan diperoleh informasi dan mengajak peran serta dari masyarakat tentang kebutuhan mendasar dan potensi yang ada pada masyarakat untuk menentukan pembangunan maupun kegiatan apa yang akan dilakukan kedepan terkait Program Pemberdayaan Desa. Dengan demikian, masyarakat adalah pelaku utama dalam program ini. Sehingga rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan program adalah tanggung jawab masyarakat.

## 4. Proses Pendampingan

Pendampingan merupakan strategi pilihan dalam PPD yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pendampingan oleh tenaga profesional yang bertugas memfasilitasi masyarakat dan aparat pemerintah dalam implementasi program. Untuk itu ditempatkan fasilitator program yang berkedudukan di kabupaten/kota, pendamping desa (PD) di desa. Disamping itu disetiap desa akan dipilih warga tempatan sebagai kader pembangunan masyarakat (KPM), sebagai perpanjangan tangan fasilitator program.

Fasilitator program di tingkat desa adalah pendamping desa. Tugas utama pendamping desa adalah membantu masyarakat dalam

meningkatkan kapasitas, memfasilitasi pertemuan dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di tingkat desa. Kegiatan dimaksud bukan saja kegiatan PPD, tetapi juga sinergi dengan program-program pembangunan lain yang masuk ke desa lokasi tugasnya. Untuk itu koordinasi dengan dan instansi terkait serta duniausaha perlu dilakukan.

Tugas utama kader pembangunan masyarakat (KPM) sebagai pendamping masyarakat adalah memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri, menggali potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mengidentifikasi berbagai kendala dan kelemahan yang menjadi penghambat, serta merumuskan rencana dan alternatif pemecahan masalah yang perlu mereka ambil. Karena itu mereka harus selalu menyelenggarakan dialog untuk menggali kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mengidentifikasi spesifikasi masalah yang dapat dipecahkan dan mengorganisir masyarakat untuk mengambil keputusan secara tepat.

##### 5. Mekanisme Pengembangan Program

Untuk mengembangkan dan menjaga pelestarian dan keberlanjutan kegiatan yang ada didalam program pemberdayaan desa, maka pelibatan semua elemen program pemberdayaan

desa dipandang sangat perlu. Keberlanjutan dan pelestarian PPD bukanlah sekedar mengembangkan dana usaha desa ataupun kegiatan pinjaman dan bergulir yang dikelola oleh lembaga UED-SP saja. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana bisa melanjutkan dan melestarikan sistem dan kelembagaan PPD yang sudah terbangun di masyarakat selama ini.

Ada dua hal yang menentukan akan menjamin keberhasilan program keberlanjutan dan pelestarian PPD. Pertama, adanya rasa memiliki pemerintah daerah terhadap program. Kedua, penerimaan pemerintah daerah terhadap tugas dan kewajiban membina, mengawasi/mengendalikan dan melindungi program ini sepenuh hati. Dengan adanya rasa memiliki, diharapkan akan mendorong semangat dan motivasi untuk selalu dekat dengan kegiatan itu dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbiak (munculnya ide-ide kreatif) demi keberlanjutan dan pelestarian PPD. Dengan adanya sikap penerimaan pemerintah daerah terhadap program ini, diharapkan pemerintah daerah akan lebih bertanggungjawab dan bersedia untuk berkorban baik secara moril maupun materil untuk menjamin keberlanjutan dan pelestarian program.

Adapun kebijakan dan pelestarian dan keberlanjutan program menyangkut beberapa asset, antara lain:

- a. Asset fisik dalam bentuk hasil-hasil kegiatan pembangunan prasarana dan sarana dasar (bidang sektoral) yang menunjang kegiatan ekonomi desa yang dilaksanakan oleh dinas-dinas melalui usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat.
  - b. Asset ekonomi dalam bentuk dan bergulir yang dikelola UED-SP melalui; pengembangan dan bergulir dengan mengupayakan tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban yang lebih tinggi dan penggalan dana-dana dari sumber lain serta pemberian status dan perlindungan hukum UED-SP dalam kostelasi sistem dan kelembgaan UED-SP.
  - c. Asset social dalam bentuk kelompok-kelompok social seperti forum musyawarah, kelompok usaha ekonomi produktif dan kelompok lain yang berperan senagai penggerak dalam pembangunan desa.
  - d. Asset sumber daya manusia, seperti kader pembangunan masyarakat, pengelola UED-SP dan sebagainya yang merupakan kader-kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Persyaratan Sebagai Pemanfaat/ Peminjam Dana Usaha Desa
- a. Persyaratan Pemanfaat / Peminjam Pada dasarnya seluruh anggota masyarakat desa/kelurahan berhak mendapatkan pinjaman dari Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan kriteria;
    - a) Warga Desa/Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/Kelurahan bersangkutan selama minimal 5 tahun ;
    - b) Tercatat sebagai anggota aktif UED-SP dan telah mempunyai simpanan wajib sebesar minimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
    - c) Memiliki usaha dan atau rencana usaha ;
    - d) Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha ;
    - e) Untuk peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan ;
    - f) Untuk peminjaman melalui kelompok dengan pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000,- per anggota, maka diwajibkan menggunakan Agunan sedangkan untuk nilai pinjaman dengan nilai maksimum Rp. 1.000.000 per Anggota Agunan dapat diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng oleh Kelompok (Sesuai dengan kesepakatan Tanggung Renteng dalam kelompok) ;
    - g) Khusus untuk pinjaman dengan nilai Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-, harus ada rekomendasi dari Koordinator Daerah dan dikoordinasikan dengan Team Leader;
    - h) Untuk pinjaman diatas Rp 50.000.000,- harus ada rekomendasi Team Leader berdasarkan verifikasi lapangan; dan
    - i) Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng harus dibuat diatas kertas bermaterai dengan menyebutkan sumber dana yang akan

digunakan untuk tanggung renteng, ditandatangani oleh seluruh anggota peminjam.

b. Kelayakan Usaha

Kelayakan usaha dinilai dengan:  
1) Relatif cepat menghasilkan, satu siklus maksimum 18 Bulan; 2) Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada di desa/kelurahan; 3) Memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat miskin; 4) Dalam jangkauan kemampuan manajerial dan teknologi yang ada di desa/kelurahan; dan 5) Tidak termasuk dalam daftar larangan.

c. Penetapan Suku Bunga dan Jadwal Pengembalian Pinjaman

Pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan oleh UED-SP ke Rekening Desa/Kelurahan dikenakan Jasa atau Bunga Pinjaman sebesar 3 % per tahun. Dana 3 % ini harus disetor oleh UED-SP ke rekening DUD/K sesuai dengan SP3. Jasa atau bunga pinjaman yang berasal dari UED-SP maupun jasa bank DUD/K, harus digunakan untuk tambahan modal DUD/K, dan tidak dapat digunakan untuk biaya operasional UED-SP, Tim Verifikasi, Kader Pembangunan Masyarakat, Operasional Program, Pemegang Otoritas Desa; Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga dari UED-SP ke Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan disepakati melalui

Musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera pada Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3); Penetapan Jasa pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan bagi anggota atau kelompok peminjam ke UED-SP, ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan II dan tertera dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan, dengan ketentuan minimal sebesar 10 % per tahun.

Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga/jasa pinjaman dari anggota/kelompok pemanfaat kepada UED-SP disepakati melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera pada Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) serta disesuaikan dengan jenis dan siklus usaha.

d. Perguliran

UED-SP dapat meminta mandat dari forum Musyawarah Desa/Kelurahan untuk mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan dalam periode tertentu serta melakukan perguliran terhadap dana yang telah dikembalikan dan belum disetor ke rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan, kepada Anggota/Kelompok Pemanfaat/Peminjam yang telah di verifikasi dan dinilai layak serta belum mendapat pinjaman dari Dana Usaha Desa/Kelurahan pada tahap sebelumnya; Perguliran dilakukan setelah Dana Usaha Desa Terserap semua; artinya musyawarah perguliran dilakukan pada saat dana awal tidak mencukupi lagi

terhadap besarnya jumlah usulan masyarakat; Bagi kelompok/anggota peminjam yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi seperti semula.

e. Agunan

Keamanan agunan menjadi tanggung jawab Pengelola UED-SP; Pengelola UED-SP wajib menyediakan tempat penyimpanan dokumen agunan, biaya yang timbul dibebankan pada dana operasional UED-SP dan atau dana operasional desa; Letak agunan dibolehkan diluar desa, dengan syarat biaya pemeriksaan ditanggung calon peminjam; Pengelola UED-SP wajib membuat daftar inventaris agunan dan dipegang oleh Pengelola UED-SP dan Pemerintahan Desa; Agunan dalam bentuk barang bergerak yang dapat diterima adalah berupa kendaraan roda empat, roda dua yang mempunyai nilai ekonomi dengan menyerahkan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); Nilai agunan barang bergerak dihitung pada akhir jatuh tempo; Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang bergerak adalah maksimal 70% dari nilai agunan yang dihitung pada akhir peminjaman/akhir jatuh tempo; Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang tidak bergerak adalah maksimal 80% dari nilai agunan; Penetapan nilai agunan dilakukan oleh Tim Verifikasi berdasarkan kriteria yang berlaku

dilingkungan masyarakat setempat; Mekanisme peminjaman BPKB yang digunakan untuk kegiatan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak, harus dinyatakan secara tertulis antara Peminjam dengan Pengelola UED-SP yang diketahui oleh Pemegang Otoritas Desa/Kelurahan dan setelah itu harus dikembalikan paling lambat 1 hari setelah pengurusan.

Tugas Dan Tanggungjawab Pelaku PPD. Ketua LPM/LKMD bertugas dan berkewajiban:

- a. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan dengan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada, memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- b. Membantu Kades/Lurah melaksanakan pertemuan bersama Pendamping Desa/Kelurahan dengan Kepala Dusun dan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- c. Bersama Pendamping Desa/Kelurahan dan Pengelola UED-SP mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat serta merumuskannya menjadi draft usulan.
- d. Dibantu Pendamping Desa/Kelurahan, menyiapkan usulan, termasuk rencana biaya untuk diajukan ke MUSRENBANG

- kecamatan dan MUSRENBANG kabupaten/kota. LPM/LKMD harus menyimpan satu salinan asli (copy) dari setiap usulan yang diajukan ke MUSRENBANGDES
- e. Bersama kelompok masyarakat serta Pendamping Desa/Kelurahan mengatur persiapan pelaksanaan kegiatan.
  - f. Ketua LPM/LKMD menandatangani speciment pada rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan.

#### **Pemegang Otoritas Rekening DUD**

Orang-orang yang berhak menandatangani penyaluran Dana Usaha Desa/Kelurahan, dari rekening Dana Usaha Desa ke Rekening UED-SP, yang terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Ketua LPM/LKMD dan Wakil Perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa/kelurahan, ditetapkan dengan keputusan desa/kelurahan dan disahkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan. Yang bertugas; Mem-buka rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan; Menandatangani dokumen SPB dan dokumen yang dikeluarkan oleh BRI; Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3); Melakukan paman-tauan terhadap pelaksanaan kegiatan UED-SP; dan Menghadiri rapat internal PPD di desa.  
Pengelola UED-SP

Secara Umum Lingkup Tugas Pengelola UED-SP adalah :

- a. Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa/kelurahan.
- b. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- c. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- d. Mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan serta dana simpan pinjam masyarakat.
- e. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPD serta tugas dan tanggungjawab pelaku PPD diterapkan dari pola *top down planning*

(perencanaan dari pemerintah untuk dilaksanakan masyarakat) menjadi pola pembangunan *bottom up planning* (perencanaan dari masyarakat) dengan metode *participatory rural appraisal* (PRA) dan adanya proses pendampingan mekanisme pengembangan program serta menerapkan persyaratan sebagai pemanfaat/peminjam dana usaha desa sehingga penerima dana PPD tepat sasaran.

Saran dari penelitian adalah agar tujuan Program Pemberdayaan Desa tercapai maka sangat diharapkan peran pendamping dan kelembagaan desa yang ada untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat dan mengadakan evaluasi usaha ekonomi masyarakat agar kegiatan ekonomi di desa dapat meningkat.

## KEPUSTAKAAN

- Badan Pemberdayaan Dan Perlindungan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau. 2005. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*. Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. 2004. *Sensus Penduduk 2004 Provinsi Riau*. Badan Pusat Statistik. Riau.
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES*. Jakarta.
- Yasin, AZ, F, 1996. *Usahatani Kecil Kelembagaan dan Agribisnis*. UNRI Press. Pekanbaru.
- Yulhendri. 2005. *Management Kredit Mikro*. UIR Press. Pekanbaru